

# KAJIAN YURIDIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK<sup>1</sup>

Oleh : Bernadetha Talungke<sup>2</sup>  
Donna O.Setiabudhi<sup>3</sup>  
Josepus J. Pinori<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kajian yuridis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik Desa (Kasus Korupsi Dana Desa Perangen, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud inisial NS) Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)disimpulkan : 1/Pengaturan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” 2) Mekanisme pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB

Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik<sup>1</sup>

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penulisan

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara . Dalam era digital, berbagai inovasi teknologi telah diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta efektivitas pengawasan, seperti sistem *e-budgeting*, *e- procurement*, dan *e-audit*. Sistem digitalisasi ini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan negara dan meminimalisir celah korupsi. Namun, meskipun berbagai regulasi telah diperkuat, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti celah hukum dalam perlindungan data, risiko manipulasi digital, serta kendala teknis yang menghambat efektivitas sistem digital.<sup>1</sup>

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di era digital mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat diakses oleh publik.<sup>2</sup> secara cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi digital, berbagai sistem seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, dan *e-audit* telah diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan, serta

<sup>1</sup> Setyowati, R. (2022). Legal Challenges in Digitalization of State Financial Management in Indonesia. Indonesian Journal of Legal Studies, 18(2), 130-147.

<sup>2</sup> Basri, H., & Rohim, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(4), 1042-1050..

pengawasan keuangan negara. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi *real-time* mengenai alokasi dan penggunaan anggaran negara, sehingga dapat mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks hukum, transparansi keuangan negara diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>3</sup> dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan bahwa setiap informasi terkait keuangan negara harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang(UU).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di era digital menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Digitalisasi memungkinkan adanya jejak *audit* yang lebih jelas dan sistematis, yang memudahkan otoritas pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengawasan dan investigasi. Sistem *e-audit* yang diterapkan di berbagai lembaga pemerintahan berperan dalam mendeteksi ketidakwajaran dalam laporan keuangan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih cepat dan efektif. Namun, meskipun teknologi telah meningkatkan akuntabilitas, tantangan masih tetap ada, seperti rendahnya literasi digital di beberapa instansi pemerintah, potensi manipulasi data digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang masih menjadi kendala di beberapa Desa. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek digitalisasi keuangan negara menjadi langkah krusial dalam memastikan efektivitas akuntabilitas di era digital.<sup>4</sup>

Meskipun transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dengan adanya teknologi digital, terdapat tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data keuangan negara. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk memberikan akses yang luas terhadap informasi keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Namun, di sisi lain, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi digital juga menjadi ancaman serius yang dapat berdampak pada keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek transparansi dan keamanan informasi dalam satu sistem yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hukum yang kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara di era digital dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya, penelitian oleh Fung (2017)<sup>5</sup> menyoroti bagaimana transparansi fiskal dapat meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan penelitian Kim (2019)<sup>6</sup> menunjukkan bahwa sistem digital dapat mengurangi tingkat korupsi dalam pengadaan publik. Namun, penelitian ini belum banyak membahas aspek yuridis mengenai tantangan regulasi yang muncul akibat digitalisasi keuangan negara, seperti ketidakseimbangan antara transparansi dan perlindungan data (Rahman, 2021).<sup>7</sup> Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dengan mengkaji aspek hukum dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas

---

<sup>5</sup> Fung, A. (2017). Open Government and Transparency Reform: A Critical Review. Cambridge University Press

<sup>6</sup> Kim, J. (2019). E-Government and Corruption: Empirical Evidence from Developing Countries. Journal of Policy Analysis, 41(3), 150-172.

<sup>7</sup> Rahman, A. (2021). The Role of Digital Platforms in State Financial Management: Transparency vs. Data Security Challenges. International Journal of Public Administration, 12(4), 322-339.

pengelolaan keuangan negara di era digital.

Di Desa Perangen, Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud seorang Kepala Desa dengan inisial NS melakukan tindak korupsi, dimana terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Perangen, Kecamatan Rainis di hukum 4 tahun penjara, selain itu terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kejaksaaan Negeri kepulauan Talaud di Beo menyatakan bahwa terdakwa NS dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan primair, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 64 ayat (1) KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.

Ini berarti pengelolaan keuangan belum terjadi secara akuntabilitas, sehingga masyarakat tidak mengawasi pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan keuangan berbasis elektronik masih menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang belum memadai oleh aparatur pemerintah Desa, masalah keamanan data dan tumpang tindihnya kebijakan yang dikeluarkan terkait penggunaan aplikasi. Dalam persoalan tersebut, penerapan kebijakan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik masih memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan dengan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Desa (Kasus Korupsi Dana Desa Perangen, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud inisial NS)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

## C. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi dibutuhkan sejumlah bahan penulisan, dimana untuk menghimpun bahan-bahan tersebut penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Metode penelitian hukum, khususnya yang

berkenaan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis yang lainnya, dan juga berkonsultasi dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan/hakim atau pihak-pihak yang berwenang.

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka<sup>8</sup>.

Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami pola pikir dan sudut pandang mereka, memahami sebuah fenomena berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam latar alamiah.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di era digital saat ini mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat diakses oleh publik secara cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi digital, berbagai sistem seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, dan *e-audit* telah diterapkan untuk meningkatkan keterbukaan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan keuangan negara.

---

<sup>8</sup> Miles, M.B., & Huberman, A. M, An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. Sage Publication. London, 2014

Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi *real-time* mengenai alokasi dan penggunaan anggaran negara, sehingga dapat mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>9</sup>

Transparansi saat ini menjadi agenda penting seiring semakin kuatnya desakan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>10</sup> Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sebagai unsur utama. Didalam prinsip *good governance*, pada hakikatnya terdapat prinsip yang mengetengahkan keseimbangan antara masyarakat dengan negara juga negara dengan pribadi, yang berarti setiap kebijakan publik harus melibatkan berbagai pihak dan sektor baik di sektor pemerintah, sektor publik, maupun sektor swasta dengan adanya aturan yang jelas.

## B. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik

Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:<sup>7</sup>

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

<sup>9</sup> Hasan Basri dan Abdur Rohim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital*, Journal Scientific of Mandalika (jsm) e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol.6, No.4, 2025 , hlm. 3

<sup>10</sup> Subhan, Ahmad. 2017. “*Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Jaringan* (Studi Tentang Jaringan Antar Organisasi Dalam Penyediaan Informasi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016).”

2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

3. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014;
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa dan Dana Desa;
6. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Desa dan Dana Desa;
7. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan
8. Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Permendes PDTT Nomor. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dimana dalam Permendesa tersebut disebutkan secara rinci tentang program/kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan 2 pengelompokan besar yaitu dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Aspek hukum pengelolaan keuangan mencakup aturan dan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan negara, Desa, dan entitas lainnya. Ini meliputi hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya keuangan, serta prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan juga harus sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip-prinsip integritas dan pengelolaan yang baik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa

perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan Musyawarah Pembangunan Desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya Musrenbangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam Tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta APBDes tiap setahun sekali.<sup>11</sup>

Penggunaan Dana Desa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis,<sup>12</sup> Berdasarkan ketentuan, penggunaan Dana Desa dilaksanakan berikut:

1. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa;<sup>13</sup>
2. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;<sup>14</sup>
3. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
4. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wakikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;<sup>15</sup>
5. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga

kerja dari masyarakat Desa setempat;<sup>14</sup>

6. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas.<sup>15</sup>

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APBDesa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Desa kabupaten/kota.

### C. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 75 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa, tetapi dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang

<sup>11</sup> Bogar, A. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Dana Desa. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(7).

<sup>12</sup> Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

<sup>13</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 24 ayat (1)

<sup>14</sup> <sup>15</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (1)

<sup>15</sup> PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 23 ayat (1)

Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD merupakan unsur dari perangkat desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.

Berdasarkan ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa secara atribusi diberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa yang meliputi didalamnya pengelolaan dana desa. Kewenangan pengelolaan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk turut membantu melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam tim PTPKD. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) UU Desa yang mengatur bahwa pemberian kekuasaan atau kewenangan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang ditunjuk hanya sebatas pelimpahan kewenangan, dengan kata lain yang terjadi adalah pemberian wewenang secara mandat. Dengan demikian, tanggung jawab wewenang tetap berada di tangan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### **D. Bentuk Pertanggungjawaban, Risiko dan Sanksi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dilakukan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi digital keuangan desa adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan keuangan desa secara digital. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Salah satu contoh aplikasi yang populer adalah Siskeudes, yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa secara elektronik, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

##### **a. Bentuk Pertanggungjawaban :<sup>16</sup>**

1. Laporan Keuangan: SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.
2. Laporan Realisasi Anggaran: Laporan ini menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja Desa dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara: Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Desa secara berkala.

---

<sup>16</sup>[https://www.google.com/search\\_bentuk\\_pertanggungjawaban\\_pengelolaan\\_keuangan\\_desa\\_berbasis\\_elektronik&oq](https://www.google.com/search_bentuk_pertanggungjawaban_pengelolaan_keuangan_desa_berbasis_elektronik&oq), diakses Juli 2025

#### 4. Laporan Kinerja:

Laporan ini berisi capaian kinerja organisasi perangkat Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, serta memberikan informasi mengenai dampak dari pelaksanaan kegiatan terhadap pembangunan Desa.

#### 5. Laporan Hasil Audit:

Laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa, yang memberikan penilaian terhadap kepatuhan dan kewajaran penyajian laporan keuangan.

#### 6. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes):

Adalah aplikasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk mendukung pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan Keuangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>17</sup>

### **b. Risiko Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik**

Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa telah membawa berbagai perubahan positif dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di pedesaan. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

keterlambatan penyaluran, kurangnya transparansi, serta penyalahgunaan dana yang dapat menghambat tujuan utama dari program ini. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi menjadi solusi yang semakin diandalkan dalam mengelola Dana Desa. Dengan sistem berbasis teknologi, diharapkan proses pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pembahasan ini akan mengulas bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas Dana Desa dan tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya.

Meskipun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dengan adanya teknologi digital, terdapat tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan data keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk memberikan akses yang luas terhadap informasi keuangan guna meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.

Namun, di sisi lain, resiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi digital juga menjadi ancaman serius yang dapat berdampak pada keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek transparansi dan keamanan informasi dalam satu sistem yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hukum yang kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara di era digital dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Meskipun sistem keuangan digital telah memberikan banyak keuntungan seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih rendah, kerentanan terhadap ancaman keamanan masih menjadi isu besar yang perlu diperhatikan. Sistem ini, yang mengandalkan teknologi mutakhir seperti internet dan aplikasi digital, sering kali menghadapi risiko dari serangan siber yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang

<sup>17</sup> Pasal 283 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

memanfaatkan celah keamanan.<sup>18</sup>

Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan, memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Risiko-risiko ini meliputi potensi peretasan dan pencurian data, ketergantungan pada infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital.

Berikut adalah beberapa risiko pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik yang lebih rinci:

#### 1. Risiko Keamanan:

##### a. Peretasan dan Pencurian Data:

Sistem elektronik rentan terhadap serangan siber, seperti peretasan dan pencurian data. Jika sistem keamanan tidak kuat, data keuangan Desa dapat diakses dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

##### b. Penyalahgunaan Data Pribadi:

Selain data keuangan, sistem elektronik juga menyimpan data pribadi masyarakat. Penyalahgunaan data ini dapat terjadi jika sistem tidak dirancang dengan baik dan tidak ada perlindungan privasi yang memadai.

#### 2. Risiko Teknis:

##### a. Ketergantungan pada Infrastruktur:

Penerapan SPBE memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang andal. Keterbatasan infrastruktur, terutama di Desa terpencil, dapat menghambat pelaksanaan sistem dan pengelolaan keuangan Desa.

##### b. Masalah Integrasi Sistem:

Sistem keuangan Desa yang terintegrasi dengan sistem lain, seperti sistem aset atau perbankan, mungkin menghadapi masalah dalam integrasi. Jika integrasi tidak berjalan baik, dapat terjadi kesalahan data dan ketidakakuratan informasi.

##### c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:

Pengelolaan sistem elektronik membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dapat menghambat penerapan dan pemeliharaan sistem.

### 3. Risiko Operasional:

##### a. Kesalahan Input Data:

Kesalahan dalam memasukkan data keuangan ke dalam sistem dapat terjadi, baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi dan masalah dalam pengelolaan keuangan.

##### b. Gangguan Sistem:

Gangguan teknis pada sistem, seperti pemadaman listrik atau kerusakan perangkat keras, dapat mengganggu operasional pengelolaan keuangan. Penting untuk memiliki rencana cadangan dan prosedur pemulihan yang baik.

##### c. Keterlambatan Pelaporan:

Jika sistem mengalami gangguan atau keterlambatan dalam pemrosesan data, pelaporan keuangan Desa juga dapat terlambat.

### 4. Risiko Kepatuhan:

##### a. Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan:

Pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika sistem tidak dirancang sesuai dengan peraturan, dapat terjadi pelanggaran dan sanksi.

##### b. Minimnya Pengungkapan Wajib:

Laporan keuangan Desa berbasis elektronik harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan mengungkapkan informasi yang wajib. Jika ada item pengungkapan yang terlewatkan, dapat menimbulkan masalah dalam transparansi dan akuntabilitas.

### 5. Risiko Strategis:

##### a. Tidak Tercapainya Tujuan:

Jika risiko-risiko di atas tidak dikelola dengan baik, tujuan penerapan SPBE

<sup>18</sup> Seldal, dkk., 2022, "Financial Vulnerability, Financial Literacy, and the Use of Digital Payment Technologies." Journal of Consumer Policy 45, no. 2 (March 7, 2022): hlm.281.

dalam pengelolaan keuangan Desa mungkin tidak tercapai. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

b. Kerugian Keuangan:

Risiko-risiko yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi Desa, baik karena kesalahan data, pencurian, maupun pelanggaran peraturan.

Pemerintah Desa perlu melakukan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik. Dengan manajemen risiko yang baik, manfaat dari penerapan SPBE dapat dirasakan secara optimal, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang komprehensif, termasuk:

1) Peningkatan Keamanan Sistem:

Melakukan pengamanan sistem yang ketat, seperti penggunaan enkripsi data, *firewall*, dan sistem deteksi intrusi.

2) Peningkatan Kualitas SDM:

Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik.

3) Pengembangan Infrastruktur:

Meningkatkan aksesibilitas internet dan infrastruktur teknologi informasi di seluruh Desa.

4) Penerapan Tata Kelola yang Baik:

Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

5) Pengawasan yang Ketat:

Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

6) Penggunaan Sistem yang Terintegrasi:

Memastikan sistem informasi keuangan terintegrasi dengan sistem lain yang terkait.

7) Peningkatan Literasi Digital:

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik.

Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat, pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi ini sebenarnya bisa lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur yang baru, di mana mereka menggunakan bantuan komputer untuk meminimalisir kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Namun, teknologi ini tetap memiliki resiko dalam penggunaannya, seperti mendata secara mengulang-ngulang.<sup>19</sup>

**c. Sanksi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Elektronik**

Sanksi dalam pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Desa dan peraturan khusus tentang SPBE. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Desa melalui sistem elektronik. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang.<sup>20</sup>

Sanksi dalam pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan terkait lainnya. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Sanksi dalam pengelolaan keuangan Desa

<sup>19</sup> Setiatin, T. (2018). *Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit* (Sebuah Studi Pustaka). Ekonomak, hlm. 42

<sup>20</sup>Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, hlm 193.

berbasis elektronik dapat berupa:

### 1. Sanksi Administratif:

Ini bisa berupa teguran, peringatan, penundaan pembayaran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin atau lisensi terkait pengelolaan keuangan Desa. Sanksi administratif adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh instansi pemerintah atau badan administratif kepada individu atau organisasi yang melanggar peraturan, ketentuan, atau hukum administrasi.

Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi dan dapat berupa denda, pembekuan izin, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya. Sanksi administrasi merupakan perbuatan Pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.<sup>21</sup>

### 2. Sanksi Perdata:

Jika ada kerugian negara akibat pelanggaran, sanksi perdata dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Sanksi perdata adalah hukuman atau konsekuensi yang dikenakan dalam hukum perdata sebagai akibat dari pelanggaran atau wanprestasi. Jika sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat, sanksi perdata lebih fokus pada pemulihian kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.<sup>22</sup>

### 3. Sanksi Pidana:

Pelanggaran berat yang termasuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan

pidana.<sup>23</sup>

Penerapan sanksi yang tegas dan adil dalam pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik sangat penting untuk :

- a. Mencegah Korupsi dan Penyimpangan: Dengan adanya sanksi yang jelas, potensi terjadinya korupsi dan penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.
- b. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.

Penerapan sanksi yang tepat akan mendorong para pengelola keuangan Desa untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.

Peran Pihak Terkait dengan hal diatas :

- a. Pemerintah Desa: Bertanggung jawab untuk menyusun regulasi yang jelas terkait pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik, serta menegakkan sanksi yang berlaku.
- b. Aparat Penegak Hukum: Berperan dalam menyelidiki dan menindak pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan Desa.
- c. Masyarakat: Memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini Keuangan desa diatur dalam Pasal 71-75 UU Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

---

<sup>21</sup>Philipus M Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 246.

<sup>22</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya>, Diakses Juli 2025

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *op-cit*, hlm. 202

hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya, pengaturan mengenai keuangan desa dan hal lain yang terkait dengannya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan, di antaranya:<sup>7</sup>

- a. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- c. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PPNo. 43 Tahun 2014;
- d. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Permenkeu No.241/PMK.07/2014 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa dan Dana Desa;
- f. Permenkeu No. 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Desa dan Dana Desa;
- g. Permenkeu No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
- h. Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 0.7/2016 tentang Tata Cara
- i. Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, dan
- j. Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa

2. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (Pasal 54 UU Desa). Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa.

## B. Saran

1. Dalam pengelolaan Dana Desa sebaiknya melibatkan unsur pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Dana Desa.
2. Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa seharusnya dapat dipublikasi secara luas dalam bentuk penyampaian hasil laporan tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fung, A. Open Government and Transparency Reform: A Critical Review. Cambridge University Press. 2017.

Soekanto, Soejono. Pokok-pokok Hukum Adat, Bandung: Alumni. 1981

Miles, M.B., & Huberman, A. M. An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. Sage Publication. London, 2014

Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. jakarta: Salemba Empat. 2019

Hood, C., & Heald, D. Transparency: The Key to Better Governance? Oxford. 2006.

Hogye M. *Theoretical approaches to public budgeting*, M. Hogye (ed.), Local government budgeting, Open Society Institute. 2002

Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. 2002

Philipus M Hadjon., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994

Setiatin, T. *Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit*. Sebuah Studi Pustaka. Ekonomak.2018

Saeful Anwar. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Glora Madani Press, 2004

Suparmoko.Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: BPFE UGM.1987

Jurnal

Anang Subardjo, “Transparansi(ADD)Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7 (2018): 1 22.

Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). *Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 27

Basri, H., & Rohim, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital. *Journal Scientific of*

Bogar, A. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Dana Desa. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(7).

Cooper, W., & Ijiri, Y. (1984). *Kohler Dictionary of Accountant*, (6<sup>th</sup> ed.). New Delhi: Prentice hall of India. Hlm. 132

Gupta, S. (2020). Digitalization and Fiscal Transparency: The Future of Financial Management. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 205-219. *Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(4), 1042-1050..

Hasan Basri dan Abdur Rohim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Era Digital*, *Journal Scientific of Mandalika (jsm)* e-ISSN: 2745-5955, p-ISSN: 2809-0543, Vol.6, No.4, 2025 , hlm. 3

Kim, J. (2019). E-Government and Corruption: Empirical Evidence Miah Said Edowai Mikael, Herminawaty Abubakar, Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, ed. Hasriani Musafirah A, Arwini Puspita (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021)

Josef Kairupan Sangki Adianto Asdi, Ronny Gosal, “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lilak Kabupaten Bolaang Mongondow),” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): 12.

Mardiasmo. (2018). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1).

NISA, N. L. (2022). Pengaruh Penerapan Index Maqashid Syariah, Islamic Corporate Governance (Icg), Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020).

Nur Aisyah Dkk, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*, *Jurnal Unismuh* Volume 4, Nomor 3, Juni 2023, Hlm. 7

Rahman, A. (2021). The Role of Digital Platforms in State Financial Management: Transparency vs. Data Security Challenges. *International Journal of Public Administration*, 12(4), 322-339.

Sari, Kusuma Dewi Arum dan Wahyu Agus Winarno. (2012). Implementasi EGovernment System dalam Upaya

Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. Jurnal Jeam 11(1)., hlm. 15

Sadjarto, Arja. (2000). *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi & Keuangan 2(2): hlm. 138

Setyowati, R. (2022). Legal Challenges in Digitalization of State Financial Management in Indonesia. Indonesian Journal of Legal Studies, 18(2), 130-147.

Seldal, dkk., 2022, “*Financial Vulnerability, Financial Literacy, and the Use of Digital Payment Technologies.*” Journal of Consumer Policy 45, no. 2 (March 7, 2022): hlm.281.

Subhan, Ahmad. 2017. “*Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Jaringan* (Studi Tentang Jaringan Antar Organisasi Dalam Penyediaan Informasi Anggaran Melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016).”

#### SUMBER-SUMBER LAINNYA:

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan Desa

Permendes nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 24 ayat (1)

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 21 ayat (1)

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 283 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Pasal 52 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

Pasal 394 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 ayat (2)  
INTERNET:

<https://fahum.umsu.ac.id/info/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya>, Diakses Juli 2025

<https://www.google.com/search?q=tentent tentang+sanksi+dalam+pengelolaan+keuangan+daerah+berbasis+elektronik>, diakses Juli 2025

<https://www.google.com/search, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik&oq,> diakses Juli 2025